

Integrasi Pendidikan Pancasila di Pesantren: Tinjauan Yuridis terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional

Zahwa Anzhella Pasya¹, Syarifah Annas Tasya^{2*}, Juwita Widianingrum³,
Anis Muslikhah⁴, Ahmad Mustain Nasoha⁵

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁵Direktur Pusat studi Konstitusi dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Korespondensi Penulis: annastsyy4@gmail.com

Abstract. *Islamic boarding schools (pesantren) play a strategic role in shaping the character, morality, and spirituality of the Indonesian nation as traditional Islamic educational institutions that have long contributed to social and religious life. Although their existence has been legally recognized through Law Number 18 of 2019 on Pesantren, the integration of Pancasila values into pesantren curricula continues to face several challenges, particularly in aligning these values with the provisions of the National Education System Law (UU Sisdiknas). This study aims to analyze the legal standing of pesantren within the national education system, identify opportunities and obstacles in implementing Pancasila Education in pesantren environments, and formulate policy recommendations that strengthen the internalization of national values. Using a normative juridical approach, this research examines national education regulations and religious education frameworks to understand the role of pesantren in supporting national development based on Pancasila. The findings of this study are expected to serve as a reference for the government, education stakeholders, and pesantren administrators in optimizing the role of pesantren as centers of character and civic development, as well as enhancing public understanding of the importance of harmonizing religious education with national civic education.*

Keywords: *Curriculum Integration; Islamic Boarding Schools; Legal Review; Pancasila Education; Religious Education*

Abstrak. Pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas bangsa Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah berkontribusi panjang terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Meskipun eksistensi pesantren telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pesantren masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sinkronisasi regulatif dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pesantren dalam sistem pendidikan nasional, mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam penerapan Pendidikan Pancasila di lingkungan pesantren, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai kebangsaan secara komprehensif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kerangka regulasi pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan untuk memahami ruang gerak pesantren dalam mendukung pembangunan nasional berbasis Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pengelola pesantren dalam mengoptimalkan peran pesantren sebagai pusat pembinaan karakter dan kebangsaan, serta memperkaya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integrasi harmonis antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Kata kunci: Integrasi Kurikulum; Pendidikan Keagamaan; Pendidikan Pancasila; Pesantren; Tinjauan Yuridis

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Pancasila merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter kebangsaan peserta didik di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus ditanamkan sejak dini melalui berbagai jalur pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran strategis dalam

membentuk moral dan spiritual generasi muda. Namun, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pesantren masih menghadapi tantangan struktural dan yuridis.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Revisi terhadap UU Sisdiknas menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat kedudukan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan Pendidikan Pancasila secara lebih sistematis di lingkungan pesantren.

Namun, perlu kajian yuridis yang mendalam untuk memastikan bahwa integrasi tersebut tidak bertentangan dengan karakteristik dan otonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam (Fajarudin & Muttaqin, 2024). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada, termasuk UU Sisdiknas dan UU Pesantren, guna merumuskan model integrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional dan nilai-nilai pesantren.

Integrasi kurikulum nasional ke dalam sistem pendidikan pesantren telah dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti pendidikan diniyyah formal dan mu'adalah. Namun, pendekatan ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam pembelajaran di pesantren.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis peluang dan tantangan integrasi Pendidikan Pancasila di pesantren berdasarkan ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi yang sesuai dengan karakteristik pesantren serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan di lembaga pendidikan keagamaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung lima nilai fundamental sebagai arah dan tujuan bernegara (Muhamad et al., 2024). Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai pendidikan ideologis bangsa yang bertujuan membentuk warga negara berkarakter, memahami hak dan kewajiban, mencintai tanah air, serta memiliki semangat nasionalisme (Akhyar & Dewi, 2022). Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan prinsip demokrasi, serta berkomitmen mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Hadiwijono, 2016). Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam

menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia (Lestari & Kurnia, 2022).

Pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjalanan penyebaran Islam di Nusantara dan menjadi salah satu pusat penting dalam proses Islamisasi masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren berperan dalam menanamkan dan mewariskan ajaran Islam secara turun-temurun melalui sistem pendidikan yang menekankan pembentukan akhlak, kedisiplinan, serta kemandirian. Nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di pesantren telah mengakar kuat dan menjadi pedoman moral umat Islam hingga saat ini. Sejak masa dakwah Walisongo, pesantren telah menjadi media efektif dalam penyebaran Islam karena mengedepankan pendekatan yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat Nusantara. Pola dakwah yang bijaksana dan adaptif terhadap budaya lokal menjadikan ajaran Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Indonesia. Hingga kini, pesantren tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter santri agar menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri di bawah bimbingan seorang kiai yang berperan sebagai pendidik sekaligus teladan. Selain fungsi pendidikan, pesantren juga memiliki peran sosial yang besar sebagai pusat dakwah, pembinaan moral, serta penggerak kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, santunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak, dan berkehidupan sosial harmonis (Susilo & Wulansari, 2020).

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan keagamaan berfungsi untuk menumbuhkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan rasa kebangsaan. Nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan sejalan dengan ajaran agama yang menekankan moral, toleransi, dan kepedulian sosial. Menurut Hakim (2023), pendidikan akhlak di sekolah dasar dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sementara Azzahra & Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa perpaduan antara pendidikan Pancasila dan nilai keagamaan dapat memperkuat karakter religius sekaligus membangun semangat nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan keagamaan tidak hanya membentuk insan yang taat beragama, tetapi juga warga negara yang cinta tanah air. Pendidikan nasional di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara demokratis, adil, dan menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi. Proses pendidikan juga diarahkan untuk menjadi sarana pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik,

berlangsung seumur hidup, serta menekankan pentingnya keteladanan, semangat belajar, dan pengembangan kreativitas (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Menurut Pratiwi & Dwinata (2023), prinsip dasar pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, sosial, dan psikologis agar dapat membentuk manusia yang berkarakter dan berdaya saing. Selanjutnya, Sulam et al. (2023) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai moral, spiritual, dan religius menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional perlu dijalankan secara humanis, berkeadilan, serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa.

Pendidikan keagamaan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi bagian dari upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan ini, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendidikan keagamaan juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran spiritual yang seimbang dengan kecerdasan intelektual, sehingga membentuk pribadi yang berkarakter dan memiliki integritas.

Selain itu, pendidikan keagamaan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarumat beragama. Keberadaannya membantu menciptakan masyarakat yang saling menghargai perbedaan serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, beriman, dan berkarakter kuat.

Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) memperkuat pelaksanaannya dengan menekankan nilai-nilai utama seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam membentuk generasi berakhlak dan berjiwa Pancasila.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber lainnya. Setelah bahan bacaan dikumpulkan, peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap isi sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dikaji. Data yang digunakan berasal dari hasil pembacaan dan penelaahan literatur yang telah dipilih. Instrumen penelitian mencakup berbagai bahan pustaka seperti buku, artikel, dan jurnal yang diperoleh melalui perpustakaan maupun sumber daring. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengelompokkan literatur sesuai dengan tema dan fokus permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Model Integrasi Pendidikan Pancasila di Pesantren

Pendidikan adalah aspek penting untuk membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan baik. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa-siswi agar bisa menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi masyarakat yang demokratis serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi (Sumardi et al., 2024).

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang tradisional dan memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Dengan jumlah santri yang sangat banyak yang menyebar di seluruh Indonesia, pondok pesantren memiliki peran yang besar untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila (Sumardi et al., 2024).

Integrasi pendidikan Pancasila di pondok pesantren merupakan upaya untuk menyatukan nilai-nilai dasar Pancasila dengan ajaran Islam yang ada dan tradisi-tradisi di pondok pesantren, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan non formal, yaitu kegiatan sosial dan budaya pondok pesantren. Tujuan dari integrasi tersebut adalah untuk membentuk santri yang religius dan bisa menjunjung tinggi nilai nasionalisme, yaitu manusia yang beriman, berakhlak, bertaqwa, dan cinta tanah air. Adanya Pancasila dalam pendidikan juga dapat untuk menjadi dasar etika dan moral santri agar bisa berhubungan dengan individu dan kelompok di masyarakat (Syafi'ah & Said HM, 2025).

Bentuk integrasi yang pertama adalah melalui kurikulum formal, di mana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam struktur kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren

itu sendiri. Pendidikan Pancasila dapat direalisasikan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Fiqih, Akidah dan Akhlak, dan PPkN, dengan mengaitkan sila-sila Pancasila pada pelajaran Islam. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila menurut sila-sila nya, yaitu: 1. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), dapat diajarkan melalui tauhid dan kegiatan ibadah; 2. Sila kedua dan kelima (Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), dapat diajarkan melalui pelajaran akhlak dan fiqih muamalah; 3. Sila ketiga dan keempat (Persatuan dan Kerakyatan), dapat diajarkan melalui pembelajaran pada sejarah Islam dan musyawarah bersama. Maka dari itu, kurikulum formal pesantren berfungsi sebagai wadah pembelajaran integratif antara nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila (Syafi'ah & Said HM, 2025).

Saat ini sudah banyak pondok pesantren yang menerapkan model kurikulum integratif, yaitu penggabungan kurikulum nasional dengan kurikulum diniyah. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam pembelajaran yang berkarakter Islami. Contoh implemntasi nya seperti kegiatan pembelajaran yang selalu menekankan sikap toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab antar sesama sebagai bagian dari pembelajaran adab (Aspiyah, 2024).

Selain melalui kurikulum formal, integrasi pendidikan Pancasila bisa diwujudkan melalui kegiatan non formal. Kegiatan non formal sering disebut sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Hidden curriculum adalah serangkaian kebiasaan, nilai, perilaku, dan budaya pendidikan yang tidak secara langsung tertulis pada kurikulum resmi, tetapi diwujudkan melalui interaksi santri di keidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan (Carnawi et al., 2024). Kegiatan yang pertama ada pada bidang keagamaan dan sosial melalui pembiasaan kegiatan seperti sholat berjamaah, khotbah, dzikir, musyawarah antar santri, dan kerja bakti di pesntren yang merupakan bentuk nyata pengimplementasian sila-sila Pancasila (Syarifah, 2020).

Kegiatan kedua adalah melalui kegiatan organisasi dan kepemimpinan. Pondok pesantren selain menerapkan nilai ajaran Islam juga menerapkan nilai demokrasi dan tanggung jawab melalui organisasi santri. Dalam oraganisasi yang dibentuk, santri bisa belajar bermusyawarah, mengambil keputusan bersama, dan memilih pemimpin yang di mana hal tersebut adalah wujud implementasi nilai sila keempat Pancasila (Khairuddin, 2020). Lalu kegiatan ketiga dapat melalui kegiatan kebangsaan. Pondok pesantren melakukan kegiatan seperti upacara bendera, peringatan hari-hari nasional, dan pelatihan bela negara untuk membiasakan penerapan sikap nasionalisme dan persatuan pada santri. Aktifitas ini dapat memperkuat identitas santri sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan berakhlak Islam (Rohmad & Kolis, 2021). Model-model penerapan tersebut

memungkinkan nilai-nilai Pancasila dan Islam berjalan dengan baik karena nilai Pancasila sejalan dengan prinsip beragama dan etika sosial Islam (Tuju et al., 2022).

Analisis Yuridis Terhadap Integrasi Pancasila Berdasarkan UU Sisdiknas

Landasan yuridis pendidikan Pancasila mengenai sistem pendidikan formal dan pondok pesantren sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi ideologis pendidikan nasional. Semua satuan pendidikan di Indonesia secara hukum harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan baik secara formal maupun non formal. Oleh karena itu integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan memiliki landasan hukum konstitusional dan nasional

Pondok pesantren pada umumnya memang tidak memakai kurikulum formal seperti halnya sekolah-sekolah formal di Indonesia. Pada dasarnya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non formal yang melakukan pendalaman ilmu pendidikan Islam agar bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dengan mementingkan moral dalam kehidupan masyarakat (Karimah, 2018). Namun setelah adanya pengaturan modern (UU Sisdiknas dan peraturan pelaksana) membuka pengakuan untuk pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan non formal maupun formal (Sidiq, 2013). Setelah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang formal karena sudah mengikuti kurikulum formal pendidikan di Indonesia yang harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk menghormati nilai agama, keanekaragaman budaya, dan tanggung jawab sosial.

Integrasi Pancasila di pondok pesantren memiliki dua jalur pendidikan yang direalisasikan melalui kurikulum formal, yaitu nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran akidah akhlak dan fiqih, dan kurikulum non formal atau kultural, yaitu dapat diwujudkan pada pembiasaan ibadah, gotong royong, musyawarah santri, dan kedisiplinan harian. Integrasi nilai Pancasila ke dalam lembaga keagamaan dapat memperkuat pendidikan nasional menuju pembentukan karakter kebangsaan (Rahayu, 2021).

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjadi bagian sah dari sistem pendidikan nasional sudah diatur melalui Pasal 55 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai agama, budaya, dan aspirasi bangsa. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang mengakui bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang di dalam sistem pendidikan nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan

Keagamaan, 2007). Dengan demikian, secara yuridis Pancasila dan pendidikan yang ada di pondok pesantren tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk karakter santri yang beriman, berakhlak, dan berilmu.

Untuk mewujudkan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pondok pesantren, maka dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan setiap lembaga pendidikan yang ada baik formal atau non formal dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka, pemuatan pendidikan tentang profil Pancasila menjadi dasar pengembangan kurikulum nasional, yang diadaptasi oleh lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren (Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka, 2024). Jadi, integrasi pendidikan Pancasila di pondok pesantren tidak hanya bersifat tentang kemoralan, tetapi juga mempunyai landasan yuridis yang mengikatnya (Habibullah, 2021). Melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, pemerintah menetapkan standar kurikulum, penyediaan sumber daya manusia, dan dana anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila (Sumardi et al., 2024).

Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung implementasi pendidikan Pancasila di pondok pesantren. Masyarakat bisa melakukan banyak kegiatan seperti pengajian, gotong royong, dan bakti sosial yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari (Habibullah, 2021). Dengan adanya kolaborasi peran antara pemerintah dan masyarakat, maka tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, yaitu untuk membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, bertaqwa, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Ismail Siregar et al., 2025).

Namun, pelaksanaan integrasi Pancasila di pondok pesantren masih mengalami kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia, peraturan pelaksanaan yang belum sama di tiap daerahnya, serta terbatasnya dana operasional (Sumardi et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 agar pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat lebih sinkron dan adaptif terhadap karakteristik masing-masing pondok pesantren (Ismail Siregar et al., 2025).

Tantangan dan Peluang Penerapan

Kendala Kurikulum, Sumber Daya Pendidik, serta Persepsi Masyarakat

Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia umumnya menggunakan kurikulum merdeka, baik di jenjang dasar maupun perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah Indonesia bertujuan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pengembangan kreativitas dan kemampuan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di tengah beragam tantangan yang ada. Walaupun Kurikulum Merdeka memiliki potensi yang signifikan, pelaksanaannya mengalami tantangan seperti kesiapan dan kemampuan guru serta kurangnya infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Namun, tantangan besar mencakup kesiapan guru dan infrastruktur pendukung yang belum merata. Kebijakan seperti pelatihan pendidik, program Sekolah Penggerak, dan penguatan sarana pendidikan dianggap bermanfaat, walaupun masih membutuhkan perbaikan. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka memerlukan perhatian mendalam terhadap pelatihan berkelanjutan bagi guru serta distribusi sumber daya pendidikan yang merata. Pemerintah dianjurkan untuk melaksanakan penilaian lengkap terhadap kebijakan yang ada serta meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan untuk memastikan keberhasilan kurikulum ini di seluruh Indonesia. Sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya menerapkan kurikulum merdeka baik di tingkat dasar maupun di perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah di Indonesia bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa. Kurikulum ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan di tengah berbagai tantangan yang ada (T. Hasballah & Zulfatmi, 2024).

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, salah satunya adalah pengakuan terhadap mata kuliah yang berkaitan dengan program-program yang diikuti mahasiswa selama mereka berpartisipasi dalam MBKM yang diselenggarakan baik oleh kementerian maupun universitas. Teknik Diskusi Kelompok Fokus (FGD) juga dimanfaatkan untuk mendukung pengumpulan data serta analisis terkait topik-topik tertentu yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa diperlukan kesepakatan untuk menyamakan CPL di seluruh mahasiswa serta distribusi mata kuliah pada semester yang sama agar dapat mendukung pelaksanaan program MBKM, seperti pertukaran mahasiswa. Dengan adanya keselarasan CPL dan distribusi mata kuliah, mahasiswa yang melakukan mobilitas tetap memperoleh standar yang sama dengan

program studi asal. Kurikulum kolaboratif ini harus melibatkan kebutuhan industri agar mahasiswa lulus mencapai standar kelulusan yang seragam (Hermanto et al., 2025).

Kurikulum Merdeka membawa dampak pada pengembangan pendidikan agama Islam bagi anak usia dini, dengan penekanan khusus pada peran, tantangan, dan peluang yang ada. Metode yang diterapkan adalah Penelitian Perpustakaan, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari, mengumpulkan, serta menganalisis sumber data demi menyusun laporan penelitian tentang berbagai topik, termasuk pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Temuan studi menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berpengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan agama Islam bagi anak usia dini. Dalam kajian ini, peran, tantangan, dan kesempatan dari Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan agama Islam harus diperhatikan. Kurikulum Merdeka membuka peluang yang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam di semua aspek pembelajaran anak usia dini, memungkinkan penyampaian ajaran Islam yang kontekstual dan bermakna. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk guru serta kurangnya pemahaman masyarakat yang masih menjadi penghalang dalam pelaksanaan yang efektif. Walaupun begitu, peluang seperti pengembangan cara belajar yang inovatif, penggunaan teknologi informasi, dan kolaborasi antar sektor memberikan harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam bagi anak-anak usia dini. Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan implementasi yang berkelanjutan, diharapkan manfaat Kurikulum Merdeka dalam pengembangan pendidikan agama Islam pada anak usia dini dapat dioptimalkan, sehingga menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran mendalam terhadap agama dan nilai-nilai luhur (Achmad, 2024).

Kurikulum merdeka juga menghadapi berbagai tantangan bagi guru dan siswa di sekolah, serta mencari cara yang tepat untuk mengatasi semua hambatan yang dialami yang mengganggu proses pembelajaran. Pemahaman yang mendalam tentang hambatan-hambatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merancang solusi dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun karakter dan sumbangan individu di masyarakat. Transformasi zaman, terutama dalam era revolusi industri 4.0 hingga Society 5.0, menguji pendidikan di Indonesia. Kurikulum sebagai alat utama dalam pengelolaan pelatihan di SKB mencakup keterbatasan SDM, kurangnya fasilitas yang memadai, anggaran yang terbatas, serta rendahnya partisipasi dari masyarakat. Di samping itu, kurangnya insentif untuk guru juga merupakan hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pelatihan. Tetapi, terdapat sejumlah kesempatan yang bisa dimanfaatkan, seperti bekerja sama dengan pihak luar, penggunaan teknologi dalam proses belajar, serta pengembangan kurikulum yang sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui penerapan manajemen pelatihan yang efisien, SKB dapat meningkatkan mutu pembelajaran, keterampilan pengajar, serta daya saing alumni di pasar kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang akurat dalam pengelolaan SKB supaya lebih sesuai dan peka terhadap kebutuhan masyarakat (Karlina et al., 2024).

Berikut sejumlah analisis tentang tantangan dan solusi strategis dalam penerapan kurikulum di sektor pendidikan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di area pendidikan yang sedang diteliti. Peralatan yang dipakai dalam studi ini mencakup wawancara, pengamatan kelas, dan pengumpulan dokumen. Menurut hasil penelitian, tantangan dalam penerapan kurikulum meliputi minimnya tenaga pengajar yang kompeten, kurangnya fasilitas yang memadai, serta tidak sesuainya kurikulum dengan kebutuhan siswa. Pendekatan strategis untuk menghadapi tantangan ini meliputi pelatihan dan pendidikan bagi para pengajar, penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan murid, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemanfaatan teknologi di dalam proses belajar. Dengan menerapkan solusi strategis itu, diharapkan kurikulum menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan siswa sehingga menghasilkan pencapaian belajar yang lebih maksimal (Mulkan & Zunnun, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pesantren adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi bangsa yang berkarakter, beriman, dan memiliki wawasan kebangsaan. Pesantren, sebagai institusi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memiliki peluang besar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang mulia melalui pengajaran agama, aktivitas sosial, serta teladan yang ditunjukkan oleh kyai dan santri dalam kehidupan sehari-hari.

Secara hukum, pelaksanaan pendidikan Pancasila di pesantren memiliki dasar yang kokoh dengan adanya berbagai peraturan nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 mengenai Pendidikan Pesantren. Dasar hukum ini menekankan peran penting kolaborasi antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan nasional. Walaupun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang bervariasi, dan fasilitas serta infrastruktur yang belum merata, pesantren masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi pusat penguatan karakter bangsa. Dengan inovasi kurikulum, kerja sama dengan pemerintah, serta dedikasi para pengasuh dan

santri, pesantren dapat menjadi pioneer dalam pembentukan profil peserta didik Pancasila yang berakhlak, cinta tanah air, mandiri, saling membantu, dan berpikir kritis dan kreatif.

Oleh karena itu, integrasi Pancasila di pesantren tidak hanya sekadar kebijakan pendidikan, melainkan juga sebuah gerakan moral dan kultural untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, beradab, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Saran

Agar nilai-nilai Pancasila terintegrasi dengan baik di pesantren, dibutuhkan kolaborasi yang terus-menerus antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Diharapkan pemerintah terus mendukung melalui kebijakan, pelatihan guru, dan penyediaan sarana yang memadai agar proses pembelajaran Pancasila dapat berlangsung dengan efektif. Pengasuh dan pendidik pesantren wajib merancang metode pengajaran yang inovatif, relevan, dan sejalan dengan sifat santri agar nilai-nilai Pancasila bisa terinternalisasi dengan kuat dalam tindakan sehari-hari. Di samping itu, santri diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai agama dan kebangsaan di tengah masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2024). *Implikasi Kurikulum Merdeka Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini: Tinjauan Peran, Tantangan, dan Peluang*. *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 52–63. <https://doi.org/10.33387/cahayapd.v6i1.7545>
- Akhyar, S. M., & Dewi, D. A. (2022). Pengajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar Guna Mempertahankan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1541–1546.
- Aspiyah, A. (2024). Integrasi Kurikulum Pesantren dan Madrasah dalam Meningkatkan Karakter Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Azzahro). *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 231. <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.2948>
- Azzahra, T., & Prasetyo, W. H. (2022). Integrasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Budaya Sekolah Islam bagi Karakter Peserta Didik. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 120–129. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7319>
- Carnawi, C., Zamzami, Z., Nasoha, A. M. M., Muarif, Y. Z., & Abdullah, I. (2024). Management Strategy for the Development of Pesantren's Hidden Curriculum in Schools. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 69–92. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9525>
- Fajarudin, A. A., & Muttaqin, A. I. (2024). Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap Pendidikan Diniyyah Formal dan Pendidikan Mu'adalah di Indonesia. *KITABACA: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 114–129.
- Habibullah, R. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/njpi.2021.v1i1-3>

- Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila dan Eksistensinya Bagi Mahasiswa. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 82–97. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1784>
- Hakim, F. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Akhlaq di Sekolah Dasar. *AS-SUNNIYYAH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/10.62097/assunniyyah.v3i01.1531>
- Hermanto, F., Ulya, H., & Putri, N. A. (2025). Tantangan dan Peluang Pengembangan Kurikulum Kolaboratif Dalam Lingkungan Pendidikan Merdeka Belajar. *Journal of Innovation Research And Knowledge*, 4(8), 5969–5978.
- Ismail Siregar, M. T., Sholihah, & Romadhon, M. R. (2025). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(3), 1016–1025. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1816>
- Karimah, U. (2018). Pondok Pesantren dan Pendidikan: Relevansinya dalam Tujuan Pendidikan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 3(1), 137. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.137>
- Karlina, S., Khoirany, N. S., Nurantika, R., Rahmani, S. N., Nurjamilah, S., & Syaeful Rahman, A. (2024). Tantangan Guru Dan Siswa Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(03), 172–179. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i03.320>
- Khairuddin. (2020). *Hidden Curriculum Dalam Pengembangan Soft Skill Santri Pondok Pesantren Modern Binaan Gontor di Provinsi Riau*.
- Lestari, S. O., & Kurnia, H. (2022). Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i2.23179>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Widiya, A. A. (2024). Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya. *TUTURAN*, 2, 379–395. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Mulkan, L. M., & Zunnun, L. M. A. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum: Faktor Tantangan dan Solusi Strategis di Lingkungan Pendidikan. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 112–120. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.324>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. (2007).
- Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka. (2024).
- Pratiwi, E. Y. R., & Dwinata, A. (2023). Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pohon Keilmuan Pendidikan Dasar. *Jurnal Simki Pedagogia*, 6(2), 297–306. <https://doi.org/10.29407/jsp.v6i2.224>
- Rahayu, T. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Tujuan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 9(1), 45–56.
- Rohmad, & Kolis, N. (2021). Implementasi Hidden Curriculum Pesantren Untuk Mengembangkan Karakter Religius Siswa di SMK Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo. *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 1(2), 196–211. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v1i02.408>

- Sidiq, U. (2013). Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.21580/nw.2013.7.1.544>
- Sulam, I., Zuhaini, & Akbar, H. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surah At-Taubah Ayat 122). *Jurnal Online Mahasiswa FTK UNIKS*, 3(2), 93–109.
- Sumardi, D., Fitrayadi, D. S., & Bahrudin, F. A. (2024). Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Kewarganegaraan Melalui Implementasi Profil Pelajar Pancasila di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Serang. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 811–820. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2050>
- Susilo, A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 20(2), 83–96. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>
- Syafi'ah, S., & Said HM, M. (2025). Pancasila dan Pendidikan Agama Islam: Sinergi Nilai dalam Membangun Toleransi. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(2), 118. <https://doi.org/10.24014/trs.v16i2.32786>
- Syarifah, N. L. (2020). Pengaruh Hidden Curriculum Berbasis Pesantren Terhadap Pembentukan Akhlaqul Karimah Siswa di SMK Cordova Kajen Tahun 2019. *QUALITY*, 8(2), 291. <https://doi.org/10.21043/quality.v8i2.8169>
- T. Hasballah, & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 312–322. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3404>
- Tuju, R. S., Robandi, B., & Sinaga, D. C. (2022). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 282–293. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.240>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).